



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDONANAN
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN

Jalan Ireda Nomor 39 Kode Pos 55121 Telephon (0274) 419714 Fax (0274) 419714
EMAIL : prawirodirjan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN
KECAMATAN GONDONANAN, KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 05 /KEP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KECAMATAN GONDONANAN KOTA
YOGYAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2019 – 2022

LURAH PRAWIRODIRJAN

- Menimbang : a bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Kelurahan Siaga Masa Bakti Tahun 2015 – 2018, agar berkesinambungan tugas tugas kepengurusan kelurahan Siaga Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan berhasil guna dan berdaya guna maka perlu dibentuk kepengurusan Kelurahan Siaga Masa Bakti tahun 2019 - 2022 ;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka susunan pengurus Kelurahan Siaga kelurahan Prawirodirjan perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Prawirodirjan;
- Mengingat : 1 Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
- 2 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4723);
- 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 5 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor

1138/MENKES/PB/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan tentang Pokjantal Posyandu;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Siaga Siaga;
- 11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1508/SJ/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Daerah;
13. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414/0647/2007 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Desa Siaga;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelurahan Siaga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2019 – 2022.

KESATU Membentuk Kelurahan Siaga Kelurahan Prawirodirjan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelurahan Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Kesi berfungsi sebagai mitra Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- b. Membentuk RW Siaga
- c. Membentuk dan mengaktifkan Pusat Informasi Kesehatan Kelurahan
- d. Mengkoordinasikan kegiatan Surveilans
- e. Mengkoordinasikan kegiatan Kegawatdaruratan Kesehatan dan Bencana
- f. Mengkoordinasikan kegiatan penyehatan lingkungan termasuk STBM
- g. Mengkoordinasikan kegiatan PHBS
- h. Mengkoordinasikan keaktifan UKBM
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pos pembinaan terpadu (

- posbindu)
- j. Mengkoordinasikan kegiatan kesehatan ibu dan anak
 - k. Mengkoordinir dan menggerakkan pengelolaan dan pemanfaatan taman obat keluarga
 - l. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan gizi dan keluarga sadar gizi
 - m. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi kegiatan berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah
 - n. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan kelurahan Siaga
 - o. Melakukan pembinaan dasa wisma
 - p. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Rukun Warga Siaga dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat
 - q. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah

KETIGA : Masa Jabatan Pengurus Kelurahan Siaga Kelurahan Prawirodirjan adalah selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 08 Januari 2019



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN
 KECAMATAN
 GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 05 / KEP / 2019
 TANGGAL : 08 Januari 2019

=====

SUSUNAN PENGURUS KELURAHAN SIAGA
 KELURAHAN PRAWIRODIRJAN, KECAMATAN GANDOMANAN, KOTA
 YOGYAKARTA
 MASA BAKTI 2019 - 2022

JABATAN DALAM PENGURUS	N A M A	Keterangan
Penanggungjawab Ketua I Ketua II	Lurah Prawirodirjan P. Sri Sanyoto Ign. Suwoyo	
Sekretaris I Sekretaris II	Puji Astono Novi Siti Fatonah	
Bendahara I Bendahara II	Sugiyadi Suyanto	
Seksi Pusat Informasi Kesehatan Kelurahan (PIKK) dan Surveilans	1. Budi Sugiyanti, Am.Keb 2. Dra. Utami Wulandari 3. Rusiyem Supangat 4. Bertha Rina	
Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1. N . Darwanto 2. Endang Yuni 3. Surita Nanik 4. Nanik Purwanti	
Seksi Kegawat Daruratan dan Bencana	1. Ngadiran HS 2. Widiyanto 3. Agung Pranowo 4. Purwanto	
Seksi Pembinaan PHBS	1. Eni Purwatiningsih 2. Surita Nanik 3. Endang Suprapti 4. Issrimaryatun	
Seksi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1. Isti Agus 2. Mieng Nova Sutopo, M.Kes 3. Fitri Wahyuni 4. Dwi Maryani	
Seksi Dana Sehat	1. Barijatin Syarifah 2. K.A. Wibowo 3. Sugiyono 4. Tri Mulyani	
Seksi Kemitraan	1. Slamet Tugiyantono 2. Sugiman 3. Gesang Wahyu 4. Kuswati	
Seksi Donor Darah	1. Gatot Supriyanto 2. Sodikin Sudaris 3. Charly 4. Habisatya	


 Lurah Prawirodirjan
 RUSDIHARYANTO, S.AP
 NIP. 196810081989121001